

Date Received : September, 2024
Date Revised : October, 2024
Date Accepted : October, 2024
Date Published : October, 2024

MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PROBLEMATIKA LEGALITAS NIKAH SIRI DI INDONESIA

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafuiddin Sambas (asmanarwan@gmail.com)

Kata Kunci:

marginalisasi
perempuan,
legalitas, nikah siri,
indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini berbicara tentang marginalisasi terhadap perempuan dalam nikah siri. Nikah siri bisa menimbulkan polemik di Masyarakat. Nikah siri yang dimaksud di sini adalah sebagai pernikahan yang dianggap sah, dilain sisi nikah siri juga menjadi perdebatan di mata hukum baik dalam hukum Islam dan hukum Nasional, karena nikah siri ini tidak tercatat oleh negara dan tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam maupun hukum Perkawinan Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif kepustakaan sedangkan pendekatan dalam penelitian ini pendekatan normatif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana terjadinya marginalisasi terhadap perempuan dalam nikah siri perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah nikah siri jelas tidak administratif secara hukum dan tidak semua suami istri memiliki akta nikah karena tidak tercatat oleh negara. Dalam kasus nikah siri pemerintah tidak memberikan salinan akta nikah bagi pasangan yang menikah secara siri yang merupakan tanda bukti telah menikah yang tercatat negara oleh KUA

Keywords:

marginalization of
women, legality,
unregistered
marriage, indonesia

ABSTRACTS

This study discusses the marginalization of women in unregistered marriages. Unregistered marriages can cause polemics in society. Unregistered marriages referred to here are marriages that are considered legitimate, on the other hand unregistered marriages are also debated in the eyes of the law both in Islamic law and national law, because unregistered marriages are not registered by the state and do not meet the requirements and pillars of marriage that have been determined in Islamic law and Indonesian marriage law. This research method uses a qualitative literature type while the approach in this study is a normative approach. The focus of this study is how marginalization occurs against women in unregistered marriages from an Islamic legal perspective. The results of this study are that unregistered marriages are clearly not legally administrative and not all husbands and wives have marriage certificates because they are not registered by the state. In the case of unregistered marriages, the government does not provide a copy of the marriage certificate for couples who are married unregistered, which is proof of marriage that is registered by the state by the KUA

A. PENDAHULUAN

Melihat dari marginalisasi perempuan, bahwa marginalisasi perempuan ini terkait dengan pernikahan siri yang berdampak pada sosial masyarakat. Artinya, perkawinan antara kedua mempelai tanpa wali dan saksi. Setelah melangsungkan pernikahan itu, mereka membuat wasiat bersama untuk merahasiakan pernikahannya. Bentuk perkawinan ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat unsur wali dan saksi, kemudian perkawinan dilangsungkan tanpa rukun dan syarat yang lengkap karena pasangan merahasiakan perkawinannya dari pasangannya serta terhadap masyarakat dan banyak orang. Kedudukan perempuan sebenarnya hanya secara fungsional berbeda dengan laki-laki dan tidak mengurangi harkat dan martabat perempuan ([Anisa, 2021](#)).

Zakaria menjelaskan bahwa, ketidaksetaraan gender pertama-tama memanifestasikan dirinya dalam beberapa bentuk ketidakadilan dalam proses keterasingan atau kemiskinan ekonomi. Kedua, pengajuan dan praduga tidak penting dalam pengambilan keputusan. Ketiga, stereotip dan pelabelan diskriminatif. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga, dan kelima, beban ganda yang harus ditanggung istri di rumah ([Zakaria, 2020](#)). Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran pasangan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian pemerintah saat ini. Banyak aktivis perempuan yang menggugat keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat ([Muchsin, 2019](#)).

Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan di Indonesia atau sebagai administrasi perkawinan negara di bawah pengawasan lembaga pencatatan seperti tercatat oleh petugas perkawinan yang ada di KUA, maka perkawinan tersebut dikenal dengan perkawinan siri ([Amruzi, 2020](#)). Hal ini karena nikah siri yang disebutkan di Indonesia, baik menurut ketentuan fiqih maupun dari segi keilmuan, tentu saja tidak termasuk nikah yang haram atau tidak sah, karena hanya tidak tercatat di biro agama atau Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan persyaratan dan rukun nikahnya yang ditetapkan oleh ahli fiqih ulama klasik sudah terpenuhi atau mencukupi secara agama Islam ([Surya, 2023](#)). Namun di Indonesia, isu utama dari masalah perkawinan nikah siri adalah perdebatan tentang pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, yang merupakan perdebatan antara hukum Islam dan hukum domestik (Nasional) sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Sipahutar, salah satu penyebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut belum mencapai usia dewasa secara fisik, materi maupun psikis ([Sipahutar, 2019](#)). Sementara itu, menurut Dwi Anggun Apriyanti, jumlah kasus pernikahan usia yang belum dewasa di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya dan masih sangat fenomenal sekali. Praktik pernikahan siri terjadi hampir di setiap wilayah Indonesia ([Khusairi, 2022](#)). Sebagian besar wanita yang memilih menikah di usia muda berasal dari latar belakang status ekonomi rendah. Menurut Nurhikmah dkk, Berdasarkan hasil penelitian secara umum melalui responden terpilih, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga responden dengan pernikahan usia muda. Faktor ekonomi dapat menggerakkan banyak bidang kehidupan manusia berubah dengan pendapatn rendah. Faktor ini sering mempengaruhi penduduk Indonesia, dan selain itu juga faktor keluarga yang membutuhkan biaya hidup yang tinggi, kebanyakan orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuannya lebih awal karena memiliki banyak anak, yang

merupakan kebutuhan rumah tangga, yang diklaim menambah beban keuangan dalam keluarga (Munandar, 2023).

Berdasarkan pentingnya dari sebuah pernikahan, apa saja yang harus diperhatikan selain rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Nasional? Jika ini tidak dilakukan, pernikahan tidak akan terjadi dan masalah akan muncul. Tentu saja kontradiksi karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Oleh karena itu, sehubungan dengan permasalahan di atas, menarik untuk mengkaji nikah siri secara lebih kritis lagi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menjelaskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana marginalisasi perempuan terhadap perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif. Pendekatan normatif berbeda dengan pandangan empiris yang berkembang dalam hukum. Dengan kajian pendekatan normatif dalam marginalisasi Perempuan Perspektif Hukum Islam. Pendekatan ini sangat penting, karena memahami pandangan-pandangan yang berkembang dalam hukum dapat meletakkan dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan data primer berupa bahan hukum, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis melalui teknik analisis data, dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui hasil dan kebenaran dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah marginalisasi menurut Rahmatullah seorang peneliti sosial marginalisasi adalah menggeser atau menempatkan kepinggiran (Rahmatullah, 2021). Sedangkan menurut Saari marginalisasi adalah merupakan sebuah proses pengabaian hak yang seharusnya diperoleh oleh pihak-pihak yang terpinggirkan (Saari, 2023). Selanjutnya menurut Ariyandi, proses marginalisasi sama dengan istilah pemiskinan (Ariyandi, 2022). Marginalisasi perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki dalam ketidaksetaraan gender ini (Dewi, 2022). Oleh karena itu marginalisasi adalah pihak yang terpinggirkan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang yang terjadi pada perempuan ketika proses marginalisasi ini terjadi dalam relasi gender. Misalnya dalam hal kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda karena pekerja perempuan hanya dianggap menambah pendapatan keluarganya.

Menurut Bayumi, upah terendah sering dialami oleh kebanyakan kalangan perempuan dalam pekerjaan, padahal jika dilihat dari pendidikan dan kemampuannya perempuan tidak kalah dengan laki-laki (Bayumi, 2022). Hal ini dikarenakan menurut para sosiologi berpandangan bahwa pria lebih fleksibel dalam berbagai hal dibandingkan wanita dianggap tidak produktif. Jika perempuan membutuhkan cuti hamil, melahirkan, dan juga perempuan jarang bisa kerja lembur karena beban ganda mengurus keluarganya di rumah, tidak demikian dengan laki-laki (Hutahaean, 2023). Perempuan seringkali diperlakukan tidak adil tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di keluarga mereka dalam bentuk diskriminasi oleh keluarga laki-laki terhadap perempuan. Akibatnya, keluarga perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan

laki-laki dalam mengambil keputusan keluarga. Kepala keluarga memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan istri dan anak-anaknya serta status dan wewenang keluarganya (Amanuddin, 2021). Jika seseorang meninggal atau wafat, anak laki-laki akan segera menggantikan ayahnya, meskipun anak perempuan memiliki kedudukan tinggi dalam rumah tangga tersebut.

Semakin tinggi status laki-laki, semakin rendah tingkat pendidikan perempuan. Hal ini tergambar ketika keluarga sedang mengalami krisis keuangan. Dalam hal ini, anak laki-laki memiliki prioritas tertinggi atas anak perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Anak perempuan menghabiskan lebih banyak energi untuk membantu masalah keluarga (Rasdiana, 2022). Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa dalam masyarakat patriarki, anak laki-laki menggantikan kepala keluarga dan pencari nafkah, dan perempuan menjadi ibu rumah tangga ketika mereka menikah. Pandangan sosial bahwa perempuan lebih baik melakukan pekerjaan rumah tangga daripada bekerja di luar sehingga menghambat kesempatan untuk tumbuh di dunia luar.

Seorang wanita yang tidak bisa mandiri karena keadaan menjadi terkekang oleh laki-laki. Wanita melakukan apa yang pria inginkan untuk bertahan hidup. Hal ini dapat dijelaskan dalam kehidupan keluarga. Jika istri bekerja untuk mengurus semua pekerjaan rumah tangganya, maka istri dapat terus memberikan dukungan materi sesuai keinginan suaminya (Sari, 2020). Jika melihat kasus tersebut seorang wanita ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, dia tidak memiliki uang untuk melanjutkan hidupnya, termasuk membantu anak-anaknya.

Istilah bahasa menjelaskan kata nikah siri berasal dari dua kata yakni nikah dan siri. Kata nikah berasal dari bahasa arab yakni *an-nikah*, ada juga yang mengatakan bahwa nikah menurut istilah ilmu fiqh digunakan kata nikah dan kata *zawaj* (Naufal, 2021). Secara bahasa kata *nikāh* bersumber dari istilah *an-nikāh* yang berarti *al-'aqd* (ikatan atau kesepakatan yang telah ditentukan) dan *al-waṭ'* (berhubungan badan yang sah) (Nazaruddin, 2020). Kata nikah sering disebut sebagai perkawinan, dan kata perkawinan itu sendiri secara leksikal berasal dari kata dasar "perkawinan". Ini berarti proses perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi sah secara agama dan negara (Suryantoro, 2021). Menurut istilah bahasa, *an-nikāh* adalah akad pernikahan yang dilakukan umat muslim berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam (Khairunnisa, 2022). Ada yang memandang *al-'aqd* sebagai makna dari aslinya dan *al-waṭ'* sebagai makna dari kiasannya (Apal, 2023). Jadi istilah pernikahan berarti proses perjodohan seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri yang sah dan tercatat. Dengan demikian para ahli fiqh atau ulama fiqh dalam penempatan bahasa sepakat dalam mengenai istilah kedua makna tersebut yang merupakan makna aslinya.

Makna kata "*siri*" dalam istilah bahasa nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu "*sirrun*" yang artinya rahasia atau menyembunyikan. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah yang sah dan tercatat pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka (Syamdan, 2019). Oleh karena itu, dengan kata dasar ini, pernikahan siri dimaknai sebagai perkawinan terselubung atau tersembunyi yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Artinya secara diam dan rahasia dalam makna menimbulkan dua arti yakni perkawinan yang diungkapkan secara rahasia dan perkawinan yang tidak diketahui masyarakat atau tidak didaftarkan pada suatu lembaga negara atau biro agama (KUA).

Sedangkan dalam penjabaran hukum Islam, lawan dari kata *sirr* adalah *i'lān* (mengumumkan). Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata yang terdiri dari huruf *sīn* dan *rā* yang bersifat *dita'if* memiliki berbagai cabang pengertian, yang kesemuanya digabungkan dalam satu pengertian yang mengacu pada sebuah istilah "menyembunyikan sesuatu" (Sufyan, 2019). Oleh karena itu, perkawinan *sirr* merupakan perkawinan yang tidak diumumkan atau dikomunikasikan di biro agama.

Dari itu pernikahan yang sah dan tercatat adalah pernikahan yang suci, yang harus diumumkan agar bebas dari fitnah sosial. Tidak sama dengan perkawinan siri karena tidak diumumkan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga istilah kata siri melarang untuk diinformasikan yaitu mengandung tidak wajib atau tidak dianjurkan untuk diinformasikan kepada masyarakat luas termasuk keluarga dekat. Jika kebalikannya, nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama sah secara Agama maka berarti nikah tersebut harus diumumkan kepada masyarakat luas sebagai suatu kewajiban atau keharusan, Namun jika diartikan sebagai sugesti, berarti tidak wajib (Laksana, 2022). Artinya, mengumumkan pernikahan bukanlah kewajiban agama tetapi keharusan untuk beritahunan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah dunia.

Menurut para ulama, pernikahan siri adalah suatu bentuk nikah yang dilarang oleh agama Islam karena diyakini mengabaikan rukun nikah dan syarat pernikahan, karena pernikahan siri tidak menghadirkan saksi yang sah sehingga tidak bisa terdaftar secara hukum yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan (Awaliah, 2022). Menurut ulama fiqh, pernikahan siri yang artinya secara sembunyi-sembunyi, dianggap oleh sebagian ulama Maliki, sebagai perbuatan yang dilakukan didepan para saksi, tetapi saksi tersebut diminta untuk tidak menginformasikan kepada masyarakat dalam melangsungkan pernikahan siri yang dianggap sah sehingga disebut dengan sebutan pernikahan rahasia (Mafiah, 2023). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat 2, "Jika akta nikah tidak dapat membuktikan nikah, maka akta nikah dapat diserahkan kepada Inkuisisi (Pengadilan Agama)." Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nikah siri adalah nikah yang tidak sah (Zainuddin, 2022). Di sini menjadi jelas bagaimana aturan hukum yang ada berbeda dari pemahaman sosial masyarakat.

Sebaliknya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya sah jika dilangsungkan atas dasar agama atau kepercayaan dan didaftarkan menurut aturan pencatatan yang berlaku." Juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, bagi beragama Islam harus mendaftar ke Kantor Agama dan non-Muslim harus mendaftar ke Kantor Catatan Sipil (Mursalin, 2023). Jadi, jelas di sini bahwa menurut perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, perkawinan di luar nikah adalah haram karena melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hukum Islam telah menjelaskan tentang perkawinan ternyata sudah diberlakukan jauh sebelum ada peraturan yang mewajibkan persetujuan pencatatan akta perkawinan, sehingga sulit untuk membendung gelombang perkawinan yang tidak dicatatkan, yang menimbulkan masalah di masyarakat. Padahal, dalam hal ini, pertanyaan mengenai hak perempuan dan anak seringkali menjadi pertanyaan mendasar di masyarakat.

Perempuan memiliki konsekuensi hukum. Misalnya, jika seorang wanita menceraikan atau memisahkan diri dari pernikahan yang tidak dicatat, wanita tersebut

tidak dapat menuntut bagian yang diperolehnya selama pernikahan yang tidak dicatat, karena tidak ada bukti pernikahan. Demikian pula seorang anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat menuntut hak waris dari orang tuanya (ayah) karena tidak ada bukti yang sah bahwa diadalah ahli waris dari orang tua. Hal ini karena perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan dari pencatatan perkawinan. Yang seharusnya hukum mengatakan bahwa pernikahan itu harus sah dari agama dan tercatat di negara. Oleh karena itu, jika terus melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi pasangan terutama perempuan, tentu saja, tidak akan dapat mencapai tujuan utama dari pernikahan tersebut yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Jadi, perkawinan yang paling baik adalah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berkaitan dengan hukum yang mengatur agama dan negara. Dengan alasan untuk menjadikan kemaslahatan dalam rumah tangga dan akan menjadi keluarga yang harmonis.

Menurut perauran Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang ilegal atau tidak sah secara negara dan dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 2, Ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam kandungan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang termuat pada Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 6 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan harus tertib administrasi yang dilakukan secara ilegal atau sah menurut hukum agama Islam dan tercatat di negara seperti hukum yang telah berlaku di Indonesia. Setiap yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah tertib administrasi yang di bawah pengawasan oleh Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, perkawinan yang berlangsung di luar pengawasan pencatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki dampak hukum pada pasangan atau anak-anak tersebut. Menurut Bahri, di dalam undang-undang pernikahan yang tidak tercatat di negara berdampak bisa merendahkan kaum perempuan dalam hal ekonomi, hak mata pencaharian, hak anak, hak harta perkawinan, dan hak perceraian (Bahri, 2023)

Mengenai hak dan kewajiban kepada anak yang merupakan terlahir dari sebuah perkawinan dari sini ada hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak dasar kepada anak kandungnya khususnya anak perempuan, yakni hak asuh anak, hak akta kelahiran sebagai pengakuan, hak ahli waris dan hak perwalian atau masa yang sah, maka sebuah pernikahan itu harus jelas merupakan hasil dari perkawinan yang sah dan tercatat di negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diberikan melalui perlindungan jangka pendek yaitu pengesahan nikah siri dengan perkawinan Isbath dan perlindungan hukum anak dengan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, dan perlindungan jangka panjang dimungkinkan untuk dilaksanakan. Melalui reformasi hukum perkawinan Islam yang komprehensif untuk menata sistem hukum, kombinasi hukum dan budaya hukum. Salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat di negara adalah adanya perkawinan di bawah umur, khususnya perempuan di bawah usia 19 tahun.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan anak adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan meninggikan usia pernikahan bagi perempuan untuk

menikah, karena batas usia untuk menikah merupakan pelaksanaan dari norma yang telah diatur. Batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu sama-sama 19 tahun (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019). Dengan demikian adanya batasan usia yang dimaksud karena dianggap sudah matang lahir dan batin untuk dapat menikah dengan tujuan menikah menghindari perceraian dan menjadikan kerukunan dalam rumah tangga sehingga tercipta keharmonisan pasangan suami istri dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam perkawinan.

Menurut Maulidaturrahmi, usia 19 tahun dianggap sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga konsep *Ahliyyah* (Sempurna) adalah cara untuk menekankan usia dalam merencanakan pernikahan (Maulidaturrahmi, 2023). Mislanya dalam pernyataan berikut ini adalah tugas seorang suami adalah menghidupi keluarga sebagai kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya, dan tugas seorang istri adalah melayani suami dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mampu menghadapi permasalahan yang muncul dan memahami hak dan kewajiban selaku orang tua. Di negara Indonesia, pernikahan yang tidak tercatat dianggap perkawinan yang tidak sah karena tidak dicatatkan atau didaftarkan sebelumnya atau di bawah pengawasan pencatatan perkawinan, sehingga mengakibatkan keterasingan perempuan. Ini memiliki banyak implikasi, terutama bagi kaum wanita. Jika terjadi nikah siri, negara menganggap nikah tersebut tidak ada atau tidak legal karena tidak ada bukti yang otentik berupa akta nikah yang tidak tercatat di KUA. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali apabila mengenai hak-hak perempuan dan anak.

Selain itu juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan hak waris istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu Agama dan negara sangat melarang pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum, karena ada banyak kerugian untuk pernikahan tidak terdaftar di negara. Berpotensi adanya konflik antara hubungan suami istri yang menikah siri lebih kuat, karena indikasi ada ikatan yang lemah di antara kedua pasangan tersebut. Kecuali dalam kasus pernikahan siri antara anak laki-laki dan perempuan karena takut adanya perzinahan, permasalahan-permasalahan pernikahan siri berawal dari kedudukan yang tidak setara di antara pasangan tersebut. Perempuan yang menjadi istri dalam pernikahan yang tidak tercatat di negara, karena perempuan tersebut sudah hamil dulian atau hamil diluar nikah sehingga dia khawatir istri pertama suaminya akan mengetahuinya, berada dalam posisi lemah di depan pria yang menjadi suaminya. Jadi dengan demikian, di antara mereka akan mudah menimbulkan terjadi konflik dalam rumah tangga, hubungan antara pihak suami, istri pertama dan pihak yang lemah yakni istri siri. Dari itulah agama melarang adanya pernikahan siri dan pernikahan dini yang tidak tercatat di negara.

Menurut Salsabila dalam, keluarga adalah merupakan sumber eksploitasi bagi perempuan. Pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab yang tidak adil dan tidak seimbang yang berujung pada ketimpangan gender (Salsabila, 2022). Dengan demikian menurut penjelasan tersebut perkawinan harus dibina di atas pondasi yang kokoh atau erat yang adil dan mementingkan kesetaraan gender, di mana di sini suami istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, peran serta kesempatan menghargai saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, saling kerjasama dan saling mengayomi dalam keluarga. Sedangkan pernikahan siri dibina atas pondasi bertolak

belakang karena ada konteks tidak adil dan marginalisasi perempuan, dimana istri siri tidak sama sekali memiliki hak materil karena hak perempuan tersebut ada di tangan suaminya.

Dengan demikian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghindari marginalisasi perempuan agar dapat meminimalisir pernikahan siri di bawah ini peneliti memaparkan alternatif solusi dalam pemecahan permasalahannya, antara lain sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dan pengawasan perkawinan harus di perketat, dan harus dimungkinkan untuk mendaftarkan perkawinan secara sah ke Biro Agama dengan Sistem Administrasi Perkawinan (SIMKAH). Karena Sistem administrasi ini telah diperkenalkan untuk meminimalkan kemungkinan adanya pemalsuan dokumen nikah.
2. Aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, kepada kepala desa, masyarakat dan tokoh agama di masyarakat.
3. Sosialisasi melalui media sosial agar lebih efektif dan efisien sehingga bisa di nikmati oleh kalangan remaja. Karena sebagai besar di Indonesia pengguna media sosial adalah kalangan remaja.
4. Melaksanakan Penyuluhan terkait hukum perkawinan (pentingnya pencatatan perkawinan dan pentingnya administrasi pernikahan) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat setempat atau dilaksanakan oleh organisasi perempuan Badan Kontak Majelis Taklim kepada anggotanya dalam setiap pertemuan.
5. Kementerian Agama mengaktifkan kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang disebut biasanya di angkat oleh Kementrian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut berdasarka syarat dan ketentuan yang ada. P₃N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu (P₃N), membina, dan menjadikan mereka staf KUA di kelurahan, sebagai perpanjangan tangan KUA di kecamatan; Memilih tokoh agama sesuai keahliannya sebagai tokoh agama dalam menjalankan tugasnya khusus agama Islam.

Dengan demikian, pada umumnya pelaku pernikahan siri mereka memaknai pernikahan sebagai ibadah dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara turun temurun secara wajar, tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Saat ini tokoh masyarakat, ulama dan pemerintah adanya tidak kesetujuan dengan pernikahan siri karena lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan menghambat terjadinya pernikahan siri tersebut di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim Indonesia, antara lain harus memperkuat sosialisasi hukum perkawinan dan hukum Islam tentang Kopilasi Hukum Islam, merutunkan penyuluhan hukum terkait pernikahan, mensosialisasikan dampak negatif dari pernikahan siri dan mensosialisasikan cara bagaimana tertib administrasi dalam perkwinan.

D. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya pernikahan siri sangatlah menajdi perolema dalam masyarakat berbagai aspek yang mendorong kedua pernikahan tersebut, adapun penyebabnya yakni Faktor Ekonomi, Faktor Kesadaran, faktor media sosial, faktor pendidikan, faktor kesenjangan sosila dalam pemahaman Hukum perkawinan, dan Faktor Kemauan dalam melangsungkan pernikahan siri. Pernikahan siri jelas tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum perkawinan, hal tersebut dikarenakan suami istri tidak memiliki dokumen yang sah atau tidak mempunyai akta nikah yang legal, dalam penegakan hukum pemerintah dalam hal ini khususnya Kantor Urusan Agama harus memperketat dalam urusan administrasi perkawinan dan selalu memberikan sosialisasi perkawinan. Dampak negatif terhadap perempuan adalah adanya perselisihan, salah paham, pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga dalam proses membina hubungan keluarga, dan istri yang tinggal bersama suami meskipun memiliki hak dan kewajiban dari perkawinan seorang perempuan sebagai istri tidak dapat menuntut haknya dengan mengajukan suatu perkara dalam Inkuisisi karena ia tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah. Seharusnya pernikahan harus tercatat di negara dan sah secara agama dengan syarat dan rukun dalam perkawinan dan menghindari perkawinan yang ilegal yang tidak tercatat di negara. Maka dari itu di dalam perkawinan harus menerapkan 3 prinsip patuh yakni, patuh syariat, patuh hukum dan patuh administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 1-18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>
- Amanuddin, M. . (2021). Mengantisipasi Tergerusnya Kepemimpinan Suami dalam Keluarga . *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(4), 335-342. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i4.60>
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.24952/gender.v5i1.3730>
- Apal, O., & Wahidi, A. (2023). Tradisi Babubusi Pada Perkawinan Suku Banggai Dalam Tinjauan 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 316-325. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3622>
- Ariyandi, P. W., Nurfitriya, A., & Safitringati, P. C. (2022). Representasi Kemiskinan dan Marjinalisasi terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Iklan Lifebuoy Edisi "5 Tahun Bisa Untuk NTT". *Jurnal Audiens*, 3(2), 43-51. <https://doi.org/10.18196/jas.v3i2.11946>
- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>
- Bahri, I. (2023). Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 224-230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7624808>
- Bayumi, M. R., Jaya, R. A., & Shalihah, B. M. (2022). Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.14317>
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender. *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1). <https://doi.org/10.32923/nou.v4i1.1430>
- Hutahaean, N. M., & Fitriadi, W. G. (2023). Peran Ganda Perempuan Terhadap Kinerja dan Kualitas Kerja. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2574-2186. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25617>
- Khairunnisa, R., & Fawzi, R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 133-38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>
- Khusairi, H. (2022). Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *istinbath*, 21(1), 165-188. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.492>
- Laksana, E. N. (2022). Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 355-376. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>

- Mafiah, Y., & Zumrotun, S. (2023). Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 19-34. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.612>
- Maulidaturrahmi, M. (2023). Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 41-67. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i2.2041>
- Muchsin, A., Rukiah, R., & Sabir, M. (2019). Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 31-48. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653>
- Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10 (001). <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3766>
- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Naufal, F. (2021). Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Mempersiapkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2 Desember), 188-197. <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i2.79>
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164-174. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>
- Rahmatullah, N. (2021). Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri Dan Nikah Anak Di Bawa Usia Perspektif Hukum Islam). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 137-164. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.29>
- Rasdiana, R. (2022). Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 48-62. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.230>
- Saari, H. (2023). The Marginalisation Of Islam In Southern Thailand: Analysis Of Thailand's (Siam's) Government Policy And Conflict Issues On The Patani Islamic Community. *Asian Journal Of Environment, History And Heritage*, 7(2). <https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/230>
- Salsabila, N. (2022). Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.428>
- Sari, R. P. N., & Anton, A. (2020). Wanita Karier Perspektif Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 82-115. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.446>
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82. DOI: [10.31289/doktrina.v2i1.2383](https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383)

- Sufyan, A. F. M. (2019). Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 161-195. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.vii2.3234>
- Surya, I. K. A. (2023). Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *GANEC SWARA*, 17(3), 770-774. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.510>
- Suryantoro, D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60-72. <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>
- Zakaria, S. (2020). Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam). *IJTIHAD*, 36(2). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtiHAD/article/view/40>